

**PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI TERHADAP
SHOPEE PAYLATER DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh:

MUDRIKA
21 0303 0031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI TERHADAP
SHOPEE PAYLATER DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan Oleh:

MUDRIKA
21 0303 0031

Pembimbing:

1. **Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
2. **Irma T,S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mudrika
NIM : 2103030031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 September 2025

Yang membuat pernyataan,


Mudrika

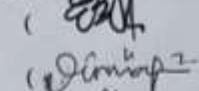
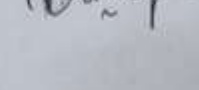
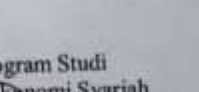
NIM. 21 0303 0031

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Mudrika Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030031, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 M bertepatan dengan 5 Rabi'ul Awal 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	()
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H.	Penguji I	()
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si	Penguji II	()
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	()
6. Irma T, S.Kom., M.Kom.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
H. Amaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu ” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para pengikutnya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yaitu Cinta pertama dan panutanku, tempat curhat dan keluh kesahku yaitu Ayahanda Kadir dan Ibunda Rahmawati. Terimakasih atas setiap tetes keringat, seluruh dukungan, kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang selalu mengiringi setiap proses saya. Mereka memang bukan seorang sarjana, tapi beliau berhasil menjadikan anaknya seorang sarjana. Dari keluarga yang sederhana ini, Bapak dan Ibu telah membuktikan bahwa cinta, doa, dan kerja keras jauh lebih berharga dari segalanya. Meski dengan keterbatasan, mereka tak pernah lelah berjuang agar aku dapat meraih mimpi ini.

Gelar sarjana ini adalah bukti dari kasih sayang dan pengorbanan mereka, terimakasih Bapak dan Ibu atas segalanya. Om dan Tante. Dengan segala

ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih atas segala aspek dukungan penuh untuk penulis dalam meraih gelar S1. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun skripsi ini memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan ilmu yang baru kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan segala ketulusan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah UIN Palopo.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo yakni Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H., Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo yakni Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M. dan Pembimbing II, Irma T, S.Kom., M.Kom. yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis, memberikan masukan, petunjuk, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I, Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Penguji II, H. Mukhtaram Ayyub, S.El., M.Si. yang telah memberikan arahan, ilmu serta bimbingan penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah terkhusus Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, kepada penulis, semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT. Serta kebaikan yang berlipat ganda.
7. Kepala Unit Perpustakaan, Zainuddin S, S.E., M.AK. beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan sangat ramah dan baik selama penulis menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada cinta kasih keenam saudara saudariku, Hermawan Kadir, Sriwantika, S.Kom., Kaswan, Marlina, S.Pd., M.Pd., Muh.ikram dan Al Fakhriy Kadir.

Terima kasih atas segala doa, semangat, dukungan dan canda tawa yang telah diberikan kepada penulis.

9. Kepada kakak iparku Hastuti, Irmal M.Mar.E dan Keponakanku Haziqa Syakila Hermawan, Harumi Keinara hermawan. Terima Kasih telah hadir di tengah-tengah keluarga memberikan kehangatan dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
10. Kepada saudara tak sedarah penulis, yaitu Andi Wahyuni yang telah mendukung dan membantu penulis dari awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi selesai, terimakasih karena selalu ada untuk penulis dan menjadi tempat pulang untuk penulis dikala gunda.
11. Teruntuk sahabat-sahabat tercintaku, Imsira Resky Iskandar, S.H., Irda Ramadhani, S.Si., Kurnia Ramadani. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan canda tawa yang dijalani bersama selama perkuliahan, terimakasih selalu menjadi garda terdepan dan selalu mendengarkan keluh kesah di masa-masa sulit penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat-sahabat terbaik seperti kalian.
12. Kepada teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 khususnya kelas HES B, terimakasih karena selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dicky Yakub terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, materi, maupun waktu kepada penulis. Sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

14. Pihak-pihak yang turut terlibat dan membantu serta mendoakan dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah sampai pada tahap ini dengan berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Untuk bisa menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu, ini pencapaian yang patut disyukuri untuk diri sendiri.

Demikianlah, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, aamiin allahumma aamiin.

Palopo, 10 September 2025

MUDRIKA
NIM: 2103030031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan wau</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / اِ	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	<i>ā</i>	a dan garis diatas
اِ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُ ...	<i>dammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab simbol *tasydīd* (◌ْ), dan terjemahan ini menggunakan pengulangan huruf (dua konsonan) yang menerima simbol *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi Ī.

Contoh:

عَلَى : *Alī* (bukan *Aliyy* atau *A''ly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *A''rabiyy* atau *Arabiy*)

f. *Kata Sandang*

Narasi ditulis dalam sistem tulisan Arab dilambangkan melalui huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam panduan terjemahan ini, artikel ini diterjemahkan seperti sebelumnya, baik jika diikuti dengan huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *asy-syamsu* (bukan *al-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalزالah* (bukan *al-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan pengubahan huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, itu bukan tanda, karena dalam bahasa Arab berbentuk alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta''muruna

النَّوعُ :an-nau'u

شَيْءٌ :syai''un

أُمِرْتُ :umirtu

h. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari al-Qur‘ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarhal-Arba''īnal-Nawāwī

RisālahfiRi''āyahal-Maslahah

a. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *bīllāh*

Adapun tā‘marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafadz al-jalālah, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillālah*

b. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, Dp, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi''a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī'' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (ayah dari) sebagai nama belakang kedua, maka dua nama terakhir harus dicantumkan sebagai nama keluarga di direktori atau daftar referensi.

Contoh:

Ab al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis sebagai: Ibn Rusyd, Ab al-Walid Muhammad (bukan: Rushd, Ab al-Walid Muhammad Ibn)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis sebagai: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>Subhanahu WaTa'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
as.	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masihhidupsaja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Penelitian yang Relevan	7
B. Landasan Teori	12
C. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Sumber data dan Bahan Hukum	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Pengolahan Data	46
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Data	47
B. Pembahasan	49

BAB V PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S AL-Maidah/(5):1	4
Kutipan Ayat 2 Q.S AL-Baqarah/245.....	31
Kutipan Ayat 3 Q.S AN-Nisa/161	37
Kutipan ayat 4 Q.S AL-Baqarah/276.....	38
Kutipan Ayat 5 Q.S AL-Baqarah/(2)282	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Saga	46
Gambar 4.2 Legenda Desa Saga.....	47

DAFTAR ISTILAH

DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
Wanprestasi	: Ingkar Janji
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
<i>Shighat</i>	: Ijab dan qabul
Riba	: Tambahan
Paylater	: Bayar nanti

ABSTRAK

Mudrika, 2025, “Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Dr. Abdain dan Irma T.

Pola kehidupan masyarakat, dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini telah mengalami perubahan dalam segi teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat bisa melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pelaku usaha yang memberi jasa jual beli barang. contohnya sekarang untuk berbelanja kita bisa menggunakan aplikasi shopee. Dari persoalan diatas maka penelitian ini membahas tentang, pertama wanprestasi pada perjanjian kredit di aplikasi shopee, kedua penyelesaian pengguna shopee paylater yang wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee. Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini hukum empiris atau penelitian lapangan yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan yang dapat menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, wanprestasi perjanjian kredit yang terjadi di aplikasi shopee adalah debitur yang tidak membayar tagihan shopee paylater yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan yaitu tidak membayar sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. wanprestasi ini di pengaruhi oleh dua faktor yaitu pengguna tidak memperhatikan jatuh tempo shopee paylater tersebut. *Kedua*, Penyelesaian wanprestasi Pengguna Shopee Paylater yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee adalah dengan cara penyelesaian secara internal antara pihak shopee dengan pengguna shopee paylater dengan menggunakan beberapa langkah. Dan juga shopee memberikan sanksi administratif kepada pengguna yang wanprestasi berupa denda keterlambatan 5% dan wanprestasi tersebut tercatat di Sistem Layanan Informasi dan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga mempersulit untuk mengakses kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya.

Kata Kunci: Penyelesaian, Wanprestasi, Shopee Paylater.

ABSTRAC

Mudrika, 2025. *“Resolution of Breach of Contract Cases Related to Shopee PayLater from the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in Saga Village, Bajo District, Luwu Regency).”* Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Dr. Abdain and Irma T.

The lifestyle patterns of society in meeting their needs have undergone changes, especially in terms of technology, information, and communication. To fulfill their desired needs, people can now use applications developed by business actors that provide buying and selling services. For instance, nowadays, we can shop through the Shopee application. Based on this issue, this research discusses: first, the breach of contract in credit agreements via the Shopee application; and second, the resolution of Shopee PayLater users who default on credit agreements through the application. The nature of the research is descriptive, aiming to provide the most accurate data possible about the situation that becomes the object of research, thereby reinforcing hypotheses and either supporting existing theories or creating new ones. The research method used in this study is normative juridical, which focuses solely on written regulations and is conducted through the study of literature or secondary data. The results of this study indicate that: first, breach of contract in credit agreements via the Shopee application occurs when debtors fail to pay Shopee PayLater bills. The default in question is the failure to pay by the specified due date. This breach is influenced by two factors: users not paying attention to the PayLater due date and other internal user-related issues. Second, the resolution of defaulting Shopee PayLater users is handled internally between Shopee and the user through several steps. Shopee also imposes administrative sanctions on defaulting users in the form of a 5% late fee, and the default is recorded in the Financial Services Authority's Financial Information Service System, making it more difficult for users to access future credit from banks and financial institutions.

Keywords: Resolution, Breach Of Contract, Shopee Paylater.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat ini telah mengalami perubahan signifikan, terutama dalam aspek teknologi, informasi, dan komunikasi. Kebutuhan tersebut kini dapat dipenuhi melalui berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh pelaku usaha sebagai sarana jual beli barang secara daring. Contohnya adalah aplikasi seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lainnya.

Peningkatan penggunaan internet yang pesat menandai kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi di Indonesia, yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan teknologi ini juga telah merubah cara berdagang dan melakukan transaksi, salah satunya dengan memanfaatkan media elektronik. Baik pelaku usaha besar maupun kecil kini banyak melakukan transaksi perdagangan secara digital. Dalam perdagangan elektronik tersebut, akan terbentuk kontrak atau hubungan hukum antara kedua belah pihak. Untuk bertransaksi secara online, akses internet sangat dibutuhkan, khususnya melalui platform pasar daring atau marketplace.

Salah satu aplikasi pembayaran yang menarik adalah Shopee PayLater, yang disediakan oleh PT Commerce Finance. Metode pembayaran ini menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi, di mana pengguna membayar tagihan kepada perusahaan tersebut. Shopee PayLater menawarkan produk pinjaman dengan bunga nol persen pada pinjaman awal tanpa syarat minimal transaksi, dan jangka waktu pinjaman selama 30 hari. Dalam pelaksanaannya, Shopee

menggunakan perjanjian baku, yang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan aturan dan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya untuk konsumen.

Shopee PayLater adalah layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Dana Lentera Nusantara dan PT Commerce Finance. Shopee menerapkan sistem pinjaman berjenjang, di mana semakin sering pengguna melakukan transaksi, maka limit pinjaman yang diberikan akan semakin besar. Pinjaman online seperti ini menjadi salah satu layanan transaksi daring yang sedang populer di masyarakat. Aktivitas bisnis yang memanfaatkan internet ini disebut electronic commerce (e-commerce) atau perniagaan elektronik, yang melibatkan konsumen, produsen, penyedia jasa, dan pedagang perantara yang beroperasi melalui jaringan digital.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli merupakan perjanjian di mana satu pihak berkewajiban menyerahkan barang, sementara pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai dengan kesepakatan sukarela antara kedua pihak tanpa adanya paksaan. Esensi dari perjanjian jual beli ini terletak pada unsur “harga” dan “barang”. Harga pembelian harus disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 1465 KUHPerdata), sedangkan barang merupakan objek perjanjian jual beli. Selain itu, sesuai Pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian harus jelas atau dapat ditentukan, dan Pasal 1334 ayat (1) menyatakan bahwa objek yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian.

Namun, penggunaan Shopee PayLater juga menimbulkan beberapa masalah.

Banyak pengguna mengeluhkan kendala seperti tagihan yang sudah dibayar lunas tetapi limit Shopee PayLater tidak segera dikembalikan, penagihan yang dianggap mengganggu, proses pelunasan yang dipersulit, serta tidak adanya konfirmasi setelah pembayaran tunggakan dilakukan.

Salah satu kisah konsumen yang mengalami masalah ini adalah Sarah, seorang wanita yang awalnya menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja online. Ia kemudian tertarik mengaktifkan Shopee PayLater setelah mendapat penawaran menarik, dan akhirnya menjadi ketagihan berbelanja. Pada penggunaan terakhir, Sarah mengalami kesulitan membayar tagihan dan meminta pengertian dari petugas penagihan Shopee, namun tidak mendapat respons yang baik dan justru sering dihubungi secara mengganggu. Akhirnya, ia memblokir nomor telepon tersebut. Saat ia mencoba menghubungi kembali, Sarah terkejut karena tagihannya membengkak berkali-kali lipat. Ia kemudian bersedia melunasi seluruh biaya dan bunga agar bisa bebas dari tanggungan tersebut. Pihak Shopee meminta Sarah mengirimkan surat dan data pribadi melalui email, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut. Akibat pengalaman ini, Sarah merasa dirugikan oleh penggunaan Shopee PayLater..¹

Berdasarkan skema jual beli antara pemilik produk dan pembeli melalui marketplace tersebut penjual berhak mendapatkan margin. Kebolehan jual beli tidak tunai ini berdasarkan keputusan lembaga Fikih Organisasi Kerja Sama Islam No. 51 (2/6) 1990, dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan

¹Media Konsumen," Tagihan shopee paylater melonjak berkali kali lipat " diakses dari <https://media.konsumen.com/2020/11/13/surat-pembaca-/tagihan-shopee-paylater-melonjak-berkali-kali-lipat/amp>.

dengan perjanjian, yaitu al-aqdu (akad) dan al-ahdu (janji). Kata tersebut sebagaimana

yang termuat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Q.S. Al-Ma'idah/5:1).²

Berdasarkan tafsir *Al-Muyassar* ayat di atas menjelaskan bahwa Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulNya serta menjalankan syariatNya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulNya, Muhammad. Sungguh Allah telah menghalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa saja yang dikehendakiNya sesuai dengan hikmah dan keadilanNya. Transaksi elektronik menurut Undang-Undang

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

Nomor 11 Tahun 2008 didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan melalui penggunaan komputer, jaringan komputer, maupun media elektronik lainnya. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, transaksi elektronik dapat berlangsung dalam dua lingkup, yaitu publik dan privat.

Transaksi elektronik dalam lingkup publik mencakup penyelenggaraan transaksi oleh instansi atau pihak lain yang menyediakan layanan publik, selama tidak dikecualikan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta kegiatan publik lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi:

- a. Transaksi antar pelaku usaha
- b. Transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen
- c. Transaksi antar individu
- d. Transaksi antar instansi
- e. Transaksi antara instansi dan pelaku usaha sesuai regulasi yang berlaku

Salah satu aplikasi yang populer digunakan saat ini adalah Shopee. Shopee merupakan platform jual beli online yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Shopee Paylater adalah metode pembayaran yang memungkinkan pembeli untuk memperoleh barang terlebih dahulu dan membayar kemudian. Dengan demikian, Shopee memberikan fasilitas pinjaman dana agar konsumen dapat membeli produk yang diinginkan.

Hak dan kewajiban pengguna telah diatur berdasarkan perjanjian yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta regulasi terkait, seperti

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, dengan tugas mengatur dan mengawasi secara terpadu seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan.

Pengguna dana memiliki hak untuk menerima dana dari pemberi dana melalui platform Shopee, memperoleh informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta mendapatkan perlindungan atas data pribadi. Sementara itu, kewajiban pengguna mencakup kewajiban melunasi angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati serta membayar bunga sesuai perjanjian.

Apabila pengguna terlambat melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan atau wanprestasi, di mana pengguna tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Oleh karena itu, pengguna wajib bertanggung jawab atas konsekuensi hukum maupun penyelesaian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Penyelesaian atas wanprestasi ini sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku adalah dengan membayar denda sebesar 5% dari total tagihan.³ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)”

³Online Shopee Pay later serta Akibat Hukumnya, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam penggunaan *shopee pay later* oleh masyarakat di Desa Saga?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik wanprestasi dan penyelesaiannya dalam kasus *shopee pay later* di Desa Saga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai salah satu syarat wajib dalam menyelesaikan studi, serta untuk mengembangkan pengetahuan mengenai yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi *shopee paylater*.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pengguna *shopee paylater* yang mengetahui dalam perjanjian kredit di aplikasi *shopee*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis mengenai pengguna Shopee PayLater yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian pada aplikasi Shopee. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan

ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dalam menangani permasalahan terkait wanprestasi pengguna Shopee PayLater dalam perjanjian kredit melalui aplikasi Shopee.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti sehingga dapat memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, serta menjadi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi syariah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah melaksanakan penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber dan referensi yang memiliki kesamaan dan relevansi materi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Kajian pustaka ini digunakan sebagai sandaran teori dan bahan perbandingan atas karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada sebelumnya. Kajian pustaka yang digunakan peneliti sebagai rujukan perbandingan.

Ketzia Stephanie Edine Siallagan (2021) dalam penelitiannya berjudul “Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia” menitikberatkan pada aspek hukum perjanjian yang terkait dengan penerapan sistem PayLater di marketplace Shopee. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas aspek hukum perjanjian serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli menggunakan PayLater. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus; Ketzia lebih mengkaji legalitas perjanjian dalam ranah hukum positif di Indonesia, sementara penelitian ini lebih menilai kesesuaian praktik wanprestasi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dari perspektif hukum perdata dan fikih muamalah pada studi kasus mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam akad jual beli masih terjadi dalam berbagai bentuk, seperti debitur yang sama sekali tidak

melaksanakan prestasi, keliru dalam melaksanakan, maupun terlambat dalam memenuhi kewajiban. Contohnya dialami oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, seperti pengiriman barang yang tidak sesuai spesifikasi, terlambat, cacat, atau barang palsu. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Ventika Kusumadewi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penyelesaian wanprestasi dalam jual beli. Namun, penelitian Ventika difokuskan pada wanprestasi secara umum dalam jual beli, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada wanprestasi yang terjadi khusus dalam sistem cicilan Shopee PayLater.

Selanjutnya, Ismawati Septiningsih (2021) dalam jurnalnya “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater” menelaah perlindungan hukum bagi pengguna Shopee PayLater, serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pihak pemberi pinjaman mengalami kerugian karena konsumen gagal membayar hutangnya. Dalam hal tersebut, gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi dapat diajukan, dan penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui lembaga alternatif seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri, atau BPSK. Kesamaan penelitian Ismawati dengan penelitian ini adalah fokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli menggunakan Shopee PayLater. Sedangkan perbedaannya, Ismawati meneliti penyelesaian wanprestasi dari sisi pihak pemberi pinjaman yang dirugikan akibat konsumen tidak membayar angsuran, terutama karena bunga yang dianggap tinggi, sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada penyelesaian wanprestasi yang dirasakan oleh konsumen akibat kekurangan

barang yang dipesan. Terakhir, penelitian Rahmi (2023) berjudul “Sistem Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa di Palopo)” bertujuan memahami persepsi mahasiswa Palopo terhadap sistem transaksi Shopee PayLater dengan meninjau kesesuaian praktik tersebut menurut fikih muamalah. Sistem Shopee PayLater di kalangan mahasiswa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan kemudahan transaksi tanpa harus keluar rumah, karena pembayaran dapat dilakukan setelah barang diterima, sesuai tanggal jatuh tempo. Persamaan antara penelitian Rahmi dan penelitian ini terletak pada objek studi yang sama, yaitu fitur Shopee PayLater yang memungkinkan pembelian dengan pembayaran tertunda atau cicilan. Perbedaannya, penelitian Rahmi menilai kesesuaian sistem dengan prinsip syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji aspek hukum positif dan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi. Keduanya memberikan pandangan yang saling melengkapi dalam memahami aspek hukum dan ekonomi penggunaan Shopee PayLater.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPdata, tepatnya pada Pasal 1313, yang menyebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Pasal 1313 KUHPdata ini juga menyiratkan konsekuensi hukum, yaitu dalam sebuah perjanjian selalu terdapat dua pihak; satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi (debitur), sedangkan pihak lainnya berhak menerima prestasi

tersebut (kreditur).

Secara umum, perjanjian adalah sebuah kesepakatan antara satu orang atau lebih dengan pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Karena perbuatan ini memiliki dampak hukum, maka disebut sebagai perbuatan hukum. Dalam cakupan yang lebih luas, perjanjian mencakup segala bentuk kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum yang memang diinginkan atau dianggap disepakati oleh para pihak yang terlibat.

Adapun definisi perjanjian menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a. Sri Soedewi MS.

Menurutnya, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih lainnya.

b. R. Wirjono Prodjodikoro

Ia mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.

c. A. Qirom Samsudin Meliala

Perjanjian merupakan suatu kejadian di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

d. Subekti

Ia menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu kejadian di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain, dan kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu.⁴

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1320 KUHPdata. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut : “ Untuk sahnya perjanjian perjanjian,diperlukan empat syarat:

a) Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Sepakat menunjukkan bahwa adanya persamaan kehendak antara pihak yang berada dalam suatu perjanjian, kehendak untuk melakukan apa yang diperjanjikan. Kata sepakat dicapai dengan kehendak masing masing tanpa adanya paksaan, kekhilafan, penipuan.

b) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan

Dalam 1329 KUHPer dinyatakan bahwa seseorang yang cakap untuk membuat perjanjian, jika ia tidak dinyatakan cakap oleh undang undang. Kemudian pada pasal 1330 KUHPer menjelaskan mengenai siapa saja yang tidak cakap dalam perjanjian itu yaitu :

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Perempuan dalam pernikahan.⁵
- 4) Menghendaki hak milik suatu barang sedangkan pihak lainnya menghendaki suatu uang.⁶

⁴Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta:Media Pustaka,2019.

⁵Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta:Medpress Digital, 2016, hlm.42.

⁶Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta:Grafindo Persada, 2003.

3. Asas-Asas Perjanjian

Selain memenuhi syarat sah perjanjian, terdapat pula asas-asas dasar yang mengatur perjanjian, antara lain:

a. Asas Konsensualisme

Asas ini menegaskan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya kesepakatan (consensus) antara para pihak. Dengan demikian, perjanjian dapat dianggap sah tanpa harus mengikuti bentuk formal tertentu, selama ada kesepakatan. Hal ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian dianggap terjadi sejak saat tercapainya kesepakatan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa pun yang dikehendaki serta menentukan isi dan ketentuan perjanjian tersebut. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, termasuk ketentuan mengenai ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Asas Kepastian Suatu Hal Tertentu

Pasal 1333 menyatakan bahwa perjanjian harus mencakup objek atau pokok tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, agar perjanjian menjadi jelas dan terukur.

d. Asas Kehalalan Isi Perjanjian

Isi dan tujuan perjanjian haruslah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan perjanjian harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

e. Asas Personalia

Perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitas pribadi hanya berlaku dan mengikat pihak tersebut saja. Hal ini didasarkan pada Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan terhadap perikatan yang dibuatnya.

f. Asas Itikad Baik

Asas ini mengandung makna subjektif dan objektif. Secara subjektif, itikad baik adalah sikap jujur dan terbuka saat melakukan tindakan hukum. Secara objektif, perjanjian harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

g. Asas Pacta Sunt Servanda

Menurut asas ini, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, semua pihak wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut sesuai dengan yang telah disepakati. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum kontrak dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kaidah Hukum

Kaidah hukum dalam kontrak terbagi menjadi dua jenis, yaitu kaidah

tertulis dan kaidah tidak tertulis. Kaidah tertulis mencakup aturan-aturan hukum yang tercantum dalam perundang-undangan, traktat, serta yurisprudensi. Sementara itu, kaidah tidak tertulis merupakan norma-norma hukum yang berkembang, muncul, dan berlaku dalam masyarakat secara tidak resmi.

b. Subjek Hukum

Subjek hukum, yang juga dikenal dengan istilah *rechtspersoon*, adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Dalam konteks hukum kontrak, subjek hukum ini meliputi kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak menagih, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk membayar atau melunasi utang.

c. Prestasi

Prestasi merupakan hak yang dimiliki oleh kreditur sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Bentuk-bentuk prestasi meliputi:

- 1) Penyerahan sesuatu
- 2) Melakukan suatu perbuatan
- 3) Menahan diri dari melakukan sesuatu

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah, salah satunya adalah adanya kata sepakat atau *consensus*. Kata sepakat berarti adanya kesesuaian atau kesepahaman antara kehendak para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

d. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang disepakati oleh para pihak akan menimbulkan akibat

hukum berupa hak dan kewajiban. Hak diartikan sebagai sesuatu yang memberikan keuntungan atau kenikmatan, sementara kewajiban adalah tanggung jawab atau beban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

5. Pengertian Kredit

Kata "kredit" berasal dari bahasa Latin, yaitu "credere" (kredo dan reditum) yang memiliki arti kepercayaan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang setara, yang diberikan oleh bank atau pihak lain kepada peminjam dengan ketentuan peminjam harus melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu beserta bunga yang disepakati. Secara umum, kredit adalah cara memperoleh barang dengan pembayaran secara cicilan atau angsuran di masa mendatang, atau bisa juga berupa pinjaman uang yang pelunasannya dilakukan secara berkala sesuai perjanjian.

Artinya, kredit dapat berupa barang ataupun uang. Baik kredit dalam bentuk barang maupun uang, pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran atau cicilan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit memiliki dua pengertian, yaitu pertama, pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur; kedua, pinjaman sampai batas tertentu yang diizinkan oleh bank atau lembaga lain.

Sebelum menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, bank biasanya mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu:

a. Perizinan dan Legalitas

Beragam jenis perizinan dan legalitas harus dipenuhi, yang sangat

bergantung pada jenis usaha nasabah.

b. Karakter

Bank menilai karakter nasabah dan mencoba memprediksi perilaku di masa depan dengan menggunakan beberapa indikator tertentu.

c. Pengalaman dan Manajemen

Kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan sistem manajemen yang diterapkan, sehingga mampu menghasilkan dana untuk memenuhi kewajiban kepada bank.

d. Kemampuan Teknis

Faktor teknis yang memengaruhi usaha nasabah meliputi ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, mesin, peralatan, dan hal-hal lain yang mendukung operasional.

e. Pemasaran

Kemampuan menjual produk sangat penting, karena kegagalan dalam pemasaran dapat menyebabkan bank kesulitan dalam menagih kewajiban.

f. Keuangan

Kesehatan keuangan usaha nasabah dapat dinilai melalui laporan keuangan yang disediakan.

g. Agunan

- 1) Agunan tambahan
- 2) Barang yang dibiayai menggunakan dana bank
- 3) Agunan tambahan lainnya
- 4) Barang yang bukan dibiayai oleh dana bank atau bukan bagian dari aset

operasional nasabah.⁷

6. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata dalam bahasa Belanda, yaitu “wanprestatie,” yang memiliki arti kegagalan untuk memenuhi prestasi atau kewajiban dalam sebuah perjanjian. Istilah ini merujuk pada tindakan salah satu pihak yang ingkar janji dalam perjanjian yang telah dibuat di atas materai, biasanya disebabkan oleh kelalaian sehingga kewajibannya tidak dapat dipenuhi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi berarti salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban dengan baik akibat kelalaian. Sedangkan menurut Prodjodikoro, wanprestasi merupakan ketiadaan pelaksanaan suatu prestasi dalam konteks hukum perjanjian, yang merujuk pada hal-hal yang seharusnya dijalankan sesuai isi perjanjian.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang terlambat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Sementara itu, Subekti menguraikan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan sama sekali.
- b. Melaksanakan sesuatu yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian.
- c. Melakukan pelaksanaan kewajiban dengan terlambat.
- d. Melakukan hal yang secara perjanjian dilarang dilakukan.

Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dijelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak

⁷Dadang Husein Sobana, Boedi Abdullah, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung:Pustaka Setia,1026.)

terpenuhinya perikatan hanya wajib diberikan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, atau ketika suatu hal hanya dapat diberikan dalam waktu tertentu yang telah lewat. Debitur dikategorikan lalai apabila: (i) tidak memenuhi kewajibannya, (ii) terlambat memenuhi kewajiban, atau (iii) memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan ketentuan.

Secara umum, wanprestasi biasanya terjadi setelah kreditur menyatakan debitur lalai. Pernyataan ini bertujuan untuk memberi tenggang waktu yang wajar bagi debitur agar dapat memenuhi kewajibannya, dengan konsekuensi sanksi atas kerugian yang dialami oleh kreditur.

Terdapat tiga jenis wanprestasi atau ingkar janji, yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi perikatan.
- c. Debitur salah atau tidak pantas dalam memenuhi perikatan.

Ketentuan mengenai wanprestasi dapat ditemukan dalam pasal-pasal 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, dan 1251 KUHPerdara..

a. Faktor Penyebab Wanprestasi

1) Kelalaian yang dilakukan oleh debitur

Kerugian dapat menjadi tanggung jawab debitur jika terdapat kelalaian dalam suatu kejadian yang merugikan dirinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelalaian ini terjadi ketika debitur seharusnya menyadari atau setidaknya menduga bahwa tindakan atau sikap yang diambilnya dapat menimbulkan kerugian. Dalam kaitannya dengan kelalaian debitur, terdapat beberapa kewajiban yang jika dilanggar dianggap sebagai kelalaian, yaitu:

- a) Kewajiban untuk menyerahkan sesuatu yang sudah dijanjikan.
- b) Kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tertentu.
- c) Kewajiban untuk menahan diri agar tidak melakukan suatu perbuatan.

2) Kondisi yang memaksa (force majeure)

Keadaan memaksa adalah situasi di mana debitur tidak mampu memenuhi prestasinya karena adanya peristiwa di luar kesalahannya sendiri, serta tidak bisa diprediksi saat perjanjian dibuat. Kondisi ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menyalahkan debitur karena terjadi di luar kehendak dan kemampuan debitur.

Unsur-unsur yang ada pada keadaan memaksa meliputi:

- a) Ketidakmampuan memenuhi prestasi akibat peristiwa yang merusak objek perikatan.
- b) Ketidakmampuan memenuhi prestasi karena adanya hambatan yang menghalangi debitur melaksanakan kewajibannya.
- c) Peristiwa tersebut bersifat tak terduga oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur) pada saat perikatan dibuat, sehingga bukan merupakan kesalahan salah satu pihak.

3) Dua faktor utama yang menyebabkan wanprestasi:

- a) Faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, kematian salah satu pihak, bencana alam, kekurangan stok akibat permintaan tinggi, kerusakan barang dalam jangka waktu tertentu, serta jarak yang tidak memungkinkan.
- b) Faktor internal yang berasal dari para pihak, meliputi kelalaian, karakter buruk atau kurangnya itikad baik, rendahnya pendidikan dan moral, serta kesulitan

keuangan.⁸

b. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi merupakan kewajiban untuk menanggung semua kerugian yang muncul akibat hilangnya atau kerusakan barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Dalam menuntut ganti rugi, biasanya diperlukan adanya penagihan (simosi), kecuali dalam keadaan tertentu di mana teguran tidak diperlukan.

Pasal 1246 KUHPerdara membagi ganti rugi menjadi tiga jenis, yaitu: biaya, bunga, dan kerugian. Biaya mencakup semua pengeluaran yang timbul akibat ongkos yang dikeluarkan kreditur. Bunga merujuk pada kerugian karena hilangnya keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya. Ganti rugi ini harus diwujudkan dalam bentuk uang, artinya wanprestasi hanya dapat diukur dan diganti dalam bentuk nilai uang untuk menghindari kesulitan dalam penilaian jika menggunakan bentuk penggantian lain.

a) Pembatalan perjanjian

Sanksi ini muncul apabila debitur tidak menyadari bahwa pembatalan tersebut merupakan suatu hukuman, bahkan cenderung merasa lega karena pembatalan ini membebaskan mereka dari kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati.

⁸Perdana, Afrilian, and Mahfud Dahlan. *Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum 2.1 2014.

b) Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini biasanya berlaku pada perjanjian yang objeknya berupa barang, contohnya dalam perjanjian pembiayaan leasing. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa jika debitur lalai menyerahkan barang, maka risiko atas barang tersebut berpindah menjadi tanggung jawab debitur sejak saat itu..

c. Tinjauan Umum *Shopee Paylater*

1) Pengertian *Shopee Paylater*

Aplikasi Shopee hadir dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya, sehingga masyarakat merasa percaya dan nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Salah satu fitur pembayaran yang ditawarkan adalah Shopee PayLater, yaitu metode “beli sekarang, bayar nanti” yang memberikan kemudahan bagi pengguna saat berbelanja online. Melalui fitur ini, pengguna dapat memanfaatkan pinjaman dana instan dengan batas limit tertentu untuk bertransaksi, dan pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Shopee PayLater juga memberikan opsi pembayaran secara cicilan hingga 12 kali dengan bunga rendah, serta proses verifikasi yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fitur ini memiliki fungsi yang mirip dengan PayLater pada platform marketplace lain.

Shopee PayLater dapat digunakan untuk semua transaksi yang dilakukan di dalam platform Shopee. Namun, fitur ini tidak tersedia di semua akun pengguna secara otomatis, melainkan hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu

yang memenuhi syarat. Jika pada menu tab "Saya" (profil pengguna) muncul fitur Shopee PayLater, maka pengguna tersebut dapat mengaktifkan layanan ini.

Prosedur pendaftaran Shopee PayLater cenderung lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit, tanpa adanya biaya tambahan seperti biaya tahunan atau uang muka. Dengan bunga yang sangat rendah, fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna aktif Shopee untuk berbelanja dengan sistem pinjaman instan. Shopee PayLater merupakan inovasi pembayaran terbaru dari Shopee yang hanya bisa digunakan oleh pengguna aktif yang memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk mengajukan Shopee PayLater, pengguna harus aktif melakukan transaksi di aplikasi Shopee, kemudian mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan kartu identitas seperti KTP serta melakukan verifikasi wajah. Proses pendaftaran ini biasanya diproses dalam waktu maksimal 1x24 jam. Pada awal pendaftaran, limit kredit yang diberikan biasanya sekitar 450 ribu rupiah, dan dapat diajukan untuk peningkatan limit hingga maksimal 6 juta rupiah apabila pengguna terus aktif memanfaatkan fitur tersebut dalam berbelanja..

2) Kelebihan *Shopee PayLater*

- (a) Menawarkan fasilitas cicilan sebagai alternatif penggunaan kartu kredit
- (b) Menjadi pilihan praktis untuk berbelanja ketika dalam kondisi mendesak atau sedang tidak memiliki dana tunai.
- (c) Prosedur pengajuan pinjaman instan dapat dilakukan secara sederhana dan cepat.
- (d) Menyediakan pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah.

- (e) Menawarkan beberapa opsi tanggal jatuh tempo sehingga pengguna bisa menentukan yang paling sesuai.
- (f) Termasuk layanan pinjaman resmi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

3) Kekurangan Shopee PayLater:

- (a) Limit dana instan tidak dapat diuangkan, hanya berlaku untuk transaksi belanja online.
- (b) Pemakaian dibatasi hanya pada platform Shopee.
- (c) Dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 5%.
- (d) Batas pinjaman akan lebih kecil jika fitur ini jarang digunakan.
- (e) Masa tenor cicilan tergolong singkat bagi sebagian pengguna..⁹

4) Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan *Shopee Paylater*

Untuk dapat mengaktifkan fitur Shopee PayLater, pengguna diwajibkan memiliki akun Shopee yang telah terdaftar, terverifikasi, dan aktif minimal selama tiga bulan. Selain itu, pengguna harus rutin bertransaksi melalui aplikasi Shopee, memastikan aplikasi selalu diperbarui ke versi terbaru, serta memenuhi kriteria lain yang ditentukan. Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, pengguna dapat mencoba melakukan transaksi pembelian menggunakan batas limit yang telah ditetapkan.

Apabila fitur Shopee PayLater belum muncul di aplikasi, artinya pengguna perlu melengkapi persyaratan tambahan yang diajukan pihak Shopee. Sebaliknya, jika fitur ini otomatis tersedia, pengguna dapat langsung mendaftar dan

⁹ Inspirasi Shopee, "Cara Ampuh Ngutang di Shopee", <https://shopee.co.id/>, diakses 5 Maret 2024

menggunakannya setelah mendapat persetujuan dari pihak Shopee.

Adapun ketentuan penggunaan Shopee PayLater meliputi:

- (a) Berusia minimal 17 tahun.
- (b) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.
- (c) Berhasil melakukan aktivasi akun Shopee PayLater.
- (d) Shopee PayLater dapat dipakai untuk membayar berbagai produk sesuai limit yang tersedia, kecuali produk kategori voucher
- (e) Minimal transaksi untuk cicilan (3x, 6x, atau 12x) adalah Rp50.000.
- (f) Setiap pengguna memiliki tanggal jatuh tempo tagihan yang berbeda.
- (g) Tanggal 25 → pembayaran maksimal tanggal 5 bulan berikutnya.
- (h) Tanggal 1 → pembayaran maksimal tanggal 11 bulan yang sama.
- (i) Tanggal 15 → pembayaran maksimal tanggal 25 bulan yang sama.

Pengguna yang sudah terverifikasi dapat memperoleh limit pinjaman mulai dari Rp750.000 hingga Rp50.000.000 (sesuai algoritma Shopee). Besaran limit setiap pengguna berbeda-beda dan dapat diajukan penambahannya melalui fitur Shopee PayLater. Limit ini hanya dapat digunakan untuk berbelanja di Shopee dan tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai..

Langkah-langkah meningkatkan limit Shopee PayLater bagi pengguna:

- 1) Pastikan rekam jejak akun tetap baik dan tidak pernah terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.
- 2) Lakukan pembelian secara rutin dengan memilih metode pembayaran Shopee PayLater.
- 3) Bayarkan tagihan sebelum atau tepat pada jatuh tempo.

- 4) Gunakan Shopee PayLater secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersier..

7. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen pada dasarnya mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan pihak konsumen, baik yang tertuang dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, maupun putusan pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap individu yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperjualbelikan.

Az Nasution mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian dari hukum konsumen yang berisi prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dengan sifat mengatur sekaligus melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen secara umum dipahami sebagai keseluruhan prinsip dan kaidah hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan antara berbagai pihak terkait barang dan/atau jasa dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya untuk memberikan kepastian hukum demi melindungi konsumen. Dengan demikian, jika perlindungan konsumen diartikan sebagai rangkaian tindakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah

perangkat hukum yang mengatur berbagai langkah untuk memastikan terwujudnya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen memiliki keterkaitan dan interaksi dengan berbagai bidang hukum lainnya. Hal ini disebabkan karena di setiap bidang hukum terdapat pihak yang berkedudukan sebagai “konsumen”. Oleh sebab itu, ruang lingkup hukum perlindungan konsumen tidak dapat dibatasi hanya dalam satu peraturan, meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

2. Perlindungan konsumen harus dilakukan secara preventif dan represif dengan melakukan pengaturan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Mendorong meningkatnya kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sendiri.
 - b. Mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan menjauhkan mereka dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa.
 - c. Mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta memberikan kemudahan akses untuk memperoleh informasi tersebut.
 - d. Memperkuat pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan memperjuangkan hak-haknya.
 - e. Membangun kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.
 - f. Meningkatkan mutu barang dan/atau jasa yang dapat menjamin

keberlanjutan usaha, sekaligus menjaga kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen..

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Sedangkan dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut ini:

a. Hak- hak Konsumen

- 1) Memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Memiliki kebebasan untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang/jasa tersebut sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan.
- 3) Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang/jasa.
- 4) Menyampaikan pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Memperoleh advokasi, perlindungan, serta penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak.
- 6) Mendapatkan pembinaan dan pendidikan terkait hak serta kewajiban sebagai konsumen.
- 7) Dilayani atau diperlakukan secara benar, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- 8) Menerima kompensasi atau ganti rugi apabila barang/jasa yang diperoleh tidak sesuai perjanjian atau tidak semestinya.

8. Tinjauan Umum Hukum Islam

Secara etimologis, kata qard berasal dari bentuk masdar dari kata qarada–

yaqrudu yang berarti memotong atau memutuskan. Sedangkan secara terminologis, qardh diartikan sebagai pemberian kepemilikan harta kepada orang lain tanpa disyaratkan adanya tambahan ketika harta tersebut dikembalikan.

Dalam akad qard, pihak yang berutang (debitur) tidak diperkenankan mengembalikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) melebihi jumlah yang dipinjam, sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa setiap manfaat tambahan dalam pinjaman tergolong riba. Ketentuan mengenai penagihan dalam akad qard mengharuskan prosesnya dilakukan dengan sopan dan santun, tanpa ancaman, serta menjunjung tinggi etika sosial yang berlaku. Apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi pada waktu yang telah ditentukan, maka sebaiknya diberikan penangguhan waktu yang disepakati bersama. Dalam kondisi tersebut, debitur diharapkan tetap berupaya melunasi pinjaman sesuai tempo yang telah ditetapkan, sekaligus menghormati bantuan yang telah diberikan. Dalam akad qard, pihak yang berutang (debitur) tidak diperkenankan mengembalikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) melebihi jumlah yang dipinjam, sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa setiap manfaat tambahan dalam pinjaman tergolong riba. Ketentuan mengenai penagihan dalam akad qard mengharuskan prosesnya dilakukan dengan sopan dan santun, tanpa ancaman, serta menjunjung tinggi etika sosial yang berlaku. Apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi pada waktu yang telah ditentukan, maka sebaiknya diberikan penangguhan waktu yang disepakati bersama. Dalam kondisi tersebut, debitur diharapkan tetap berupaya melunasi pinjaman sesuai tempo yang telah ditetapkan,

sekaligus menghormati bantuan yang telah diberikan.¹⁰

Dasar Hukum Qard sebagai salah satu akad muamalah dalam Islam terdapat dalam dalil Al-quran, hadis, dan ijma para ulama. Dalil al-Quranyang menyebutkannya adalah surah al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

“Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya lah kamu Kembali.”

Dalil mengenai akad qard pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas’ud yang berbunyi: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali ia mendapatkan pahala setara dengan sedekah sekali” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban). Selain bersumber dari Al-Qur’an dan hadis, ketentuan hukum qard juga diperkuat melalui ijma’ ulama yang sepakat bahwa akad ini diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan hadis tersebut, memberikan pinjaman (qard) termasuk perbuatan yang dianjurkan bagi pihak yang meminjamkan harta, sedangkan bagi pihak yang meminjam hukumnya mubah. Pada prinsipnya, semua bentuk akad muamalah memiliki hukum asal boleh selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.

Adapun rukun dan syarat akad qard meliputi empat unsur utama. Pertama,

¹⁰Miftahuk Jannah dan Ahmad Musadad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap itur Layanan Shopee Paylater”, 2021.

Muqrid atau pemberi pinjaman, yaitu individu atau lembaga yang memberikan pinjaman berupa dana atau barang, yang menurut kesepakatan ulama harus termasuk golongan ahli tabarru' (orang yang berhak memberikan derma), dengan kriteria berakal sehat, baligh, merdeka, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang keadaan terkait akad. Kedua, Muqtarid atau peminjam, yakni pihak yang menerima pinjaman dengan kemampuan untuk melunasi seluruh utangnya, serta memenuhi syarat berakal sehat, baligh, dan merdeka. Ketiga, Qarad atau harta yang dipinjamkan, yang dapat berupa uang, biji-bijian, maupun harta misli seperti hewan, barang bergerak, maupun barang tidak bergerak sesuai pendapat jumhur ulama. Keempat, Sighat atau ijab dan qabul, yakni pernyataan kesepakatan kedua belah pihak, di mana ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama dalam bentuk ucapan atau tindakan yang menunjukkan maksud akad, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua yang dapat disampaikan melalui ucapan, isyarat, maupun tulisan.

9. Denda Dalam Hukum Islam

Pengenaan denda akibat keterlambatan pelunasan utang termasuk ke dalam bentuk hukuman ta'zir dalam perkara harta. Denda ini dikenal sebagai syarth jaza'i, yaitu suatu kesepakatan yang dibuat antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terkait kompensasi materi yang harus dibayarkan kepada pihak pemberi pinjaman. Kompensasi tersebut diberikan sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat dari waktu yang telah disepakati.

Dalam pandangan Islam, istilah riba secara terminologi syariat diartikan

sebagai akad pertukaran atau penggantian tertentu yang jumlah atau bentuknya tidak diketahui kesamaannya menurut hukum syariat, adanya penundaan penerimaan, atau terdapat tambahan nilai pada sesuatu yang telah disepakati. Secara etimologis, riba berarti ziyadah yang mengandung makna tambahan, kelebihan, tumbuh, dan berkembang. Menurut fikih, riba adalah kelebihan tertentu yang diperoleh salah satu pihak dalam sebuah transaksi tanpa adanya imbalan yang sah. Riba dapat terjadi ketika suatu pihak mengambil keuntungan lebih dari pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenis tanpa memberikan kompensasi setara. Jenis ini dikenal sebagai riba fadl.

Ketentuan hukum mengenai kecakapan hukum diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Bab II Subjek Hukum bagian pertama yang menyatakan bahwa seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum apabila telah berusia minimal 18 tahun. Adapun Pasal 607 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memperbolehkan pembebanan biaya administrasi qard kepada nasabah. Pasal 80 menyebutkan bahwa perubahan harga atau jumlah barang setelah akad dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Sementara itu, Pasal 610 mengatur bahwa jika peminjam tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman pada waktu yang disepakati dan ketidakmampuannya telah dipastikan, maka pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu atau menghapus sebagian/seluruh kewajibannya. Pasal 38 juga mengatur bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dalam akad dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, atau biaya perkara.

Shopee menyediakan berbagai metode pembayaran untuk memudahkan

pengguna, di antaranya:

a) ShopeePay

Layanan uang elektronik milik Shopee yang berfungsi layaknya dompet digital. Saldo dapat diisi melalui pembayaran di ATM atau metode top up lainnya.

b) Transfer Bank

Pembayaran melalui transfer ke rekening virtual (virtual account) dengan verifikasi otomatis, bisa melalui teller atau ATM.

c) COD (Cash On Delivery)

Pembayaran dilakukan langsung di tempat saat pesanan diterima dari kurir.

d) Kartu Kredit/Debit

Proses pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga dan hanya untuk kartu dengan fitur 3D Secure, dengan batas maksimal Rp30.000.000 per transaksi.

e) One Klik

Pembayaran cepat dengan satu klik setelah mendaftarkan sumber dana dari rekening bank.

f) Alfamart

Pembayaran dapat dilakukan di seluruh gerai Alfamart untuk nominal antara Rp10.000 hingga Rp5.000.000.

g) Indomaret

Pembayaran di seluruh gerai Indomaret untuk nominal Rp20.000 hingga Rp5.000.000.

h) Shopee PayLater

Fasilitas pinjaman instan hingga Rp50.000.000 yang memungkinkan

pembeli membayar di kemudian hari. Opsi cicilan bervariasi, mulai dari bayar bulan depan hingga 12 bulan. Tagihan wajib dilunasi sebelum jatuh tempo (tanggal 5 bulan berikutnya) untuk menghindari denda 5% per bulan dari total tagihan. Keterlambatan pembayaran akan berdampak pada riwayat kredit di SLIK OJK dan dapat menghambat akses pembiayaan di kemudian hari..

Tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan Shopee PayLater ditetapkan pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah tagihan diterbitkan. Apabila pengguna terlambat membayar, mereka diwajibkan menanggung denda sebesar 5% dari total tagihan setiap bulan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Denda ini akan terus bertambah selama cicilan belum dilunasi. Selain itu, keterlambatan pembayaran dapat memengaruhi skor kredit di SLIK OJK, yang berpotensi menghambat akses pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, pembayaran sebaiknya dilakukan sebelum jatuh tempo agar terhindar dari denda keterlambatan.

Jika tunggakan tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu, pihak Shopee berhak melakukan penagihan secara langsung melalui debt collector. Selain denda, Shopee PayLater juga membebankan bunga sebesar 2,95% serta biaya penanganan sebesar 1% per transaksi.

Shopee menetapkan beberapa persyaratan umum bagi pengguna yang ingin mengaktifkan fitur ini, antara lain:

- a. Akun Shopee telah berusia minimal 3 bulan.
- b. Akun sudah terverifikasi melalui email, nomor HP, dan KTP.
- c. Pengguna rutin melakukan transaksi belanja online.

- d. Aplikasi Shopee telah diperbarui ke versi terbaru.
- e. Saat mendaftar, pengguna wajib menyertakan KTP.

Apabila seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, pengguna dapat mengajukan aktivasi Shopee PayLater. Proses ini memerlukan persetujuan dari pihak Shopee, dan hasil persetujuan akan diinformasikan kepada pengguna sebelum fitur dapat digunakan.¹¹

10. Pengertian Riba

Secara etimologis, kata riba bermakna peningkatan (ziyadah), perkembangan, pertumbuhan, atau penambahan. Dalam perspektif fikih Islam, riba diartikan sebagai penambahan yang tidak adil yang diperoleh satu pihak tanpa adanya imbalan yang setara. Di tengah masyarakat, istilah ini kerap disamakan dengan “rente” yang merupakan sinonim dari bunga atas modal.

Riba dapat dijelaskan sebagai penambahan harta tanpa imbalan ketika menukar satu jenis harta dengan harta lainnya. Menurut Sayyid Sabiq, riba adalah tambahan modal, tanpa memandang jumlahnya. Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa riba merupakan penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa kompensasi atas kelebihanannya.

Pada dasarnya, bunga merupakan keuntungan yang diperoleh lembaga perbankan sebagai imbalan atas pemberian pinjaman kepada nasabah, dengan dalih untuk menunjang kegiatan usaha produktif. Dengan demikian, modal usaha dapat bergerak lebih efektif dan menghasilkan profit. Dalam akadnya, pihak

¹¹DPP Ferari, Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi diakses <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, pada Jumat, 27 Mei 2022 pukul 19.39.

pemberi pinjaman (muqrid) dan penerima pinjaman (muqtarid) telah menyepakati keuntungan yang akan diterima oleh pemberi pinjaman. Riba meliputi seluruh bentuk tambahan atau kelebihan dalam transaksi yang dilarang oleh Syariah, baik pada jual beli komoditas ribawi maupun dalam transaksi utang-piutang. Tambahan tersebut dinilai tidak adil karena merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.¹²

a. Dasar Hukum Riba

Dalam ajaran Islam, riba dilarang dengan tegas. Baik Al-Qur'an maupun Hadits memberikan kecaman keras terhadap praktik riba dan menegaskan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan. Umat Islam diwajibkan untuk menjauhi segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, baik dalam bentuk pembelian, penjualan, maupun pinjaman. Ketentuan larangan ini tercantum di berbagai ayat Al-Qur'an, salah satunya pada Surah Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran dan selalu berbuat banyak dosa.

Ayat ini kembali menyinggung sikap ingkar orang-orang yang terlibat dalam praktik riba, yang tercermin melalui penggunaan istilah kaffar alih-alih kafir, menandakan tingkat ketidakpercayaan yang lebih dalam. Bentuk pengingkaran tersebut muncul dalam tiga hal: pertama, ketika mereka menyamakan riba dengan perdagangan sambil mengabaikan ketentuan Allah; kedua, saat mereka secara langsung mempraktikkan riba; dan ketiga, ketika

¹²Hamdilah Latif, "Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020): 175.

mereka tidak menunjukkan rasa syukur atas nikmat berlimpah yang diberikan, bahkan memanfaatkannya untuk menindas serta menyakiti sesama.

Surat ini menegaskan bahwa riba adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT, meskipun kedermawanan sangat dijunjung tinggi. Setiap kaum akan mendapat murka-Nya jika terus-menerus berada dalam kekufuran dan melanggarnya secara berulang.. QS.An-Nisa Ayat 161:

أَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”. (Q.S. An-Nisa’/4161).¹³

Salah satu bentuk kezaliman besar yang mereka lakukan adalah menghalangi seseorang untuk menempuh jalan Allah. Ayat ini mengungkap sisi lain dari kezaliman tersebut, yaitu pelarangan terhadap sejumlah perbuatan yang sebelumnya dibolehkan, sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam praktik riba yang sangat tidak berperikemanusiaan, meskipun Allah telah dengan tegas melarangnya. Riba dilarang karena digunakan sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup melalui cara-cara curang. Allah SWT pun menegaskan ancaman hukuman berat bagi orang-orang yang mengingkari-Nya.

Dalam ayat ini, riba dipandang sebagai aktivitas yang terlarang untuk dijadikan sumber pembiayaan kebutuhan hidup, sebab harta yang diperoleh berasal dari jalan yang batil. Bahkan, Allah SWT telah menetapkan ancaman siksa

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 137.

yang pedih bagi mereka yang kafir..

b. Macam-macam Riba

Dalam hukum Islam, riba terbagi menjadi lima jenis, yaitu riba *fadh*l, riba *yad*, riba *nasi'ah*, riba *qardh*, dan riba *jahiliyah*. Berikut penjelasannya secara lengkap.¹⁴

1) Riba *Fadh*l

Riba adalah kegiatan jual beli, jual beli, atau tukar-menukar barang yang menghasilkan bunga, meskipun dengan jumlah atau takaran yang berbeda-beda. Contoh riba dalam hal ini adalah penukaran uang Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000, meskipun jumlahnya hanya 48 lembar, sehingga nominalnya menjadi Rp96.000. Selain itu, penggantian emas 18 karat dengan emas 24 karat.¹⁵

2) Riba *Yad*

Riba jenis ini adalah riba yang timbul dari transaksi jual beli, maupun tukar-menukar barang yang mendatangkan riba maupun bukan riba. Meskipun demikian, penerimaan pengalihan kedua barang tersebut tertunda. Contoh riba *yad* dalam kehidupan sehari-hari adalah penjualan sepeda motor seharga Rp. 12.000.000 jika dibayar tunai dan Rp. 15.000.000 jika dibeli secara kredit.¹⁶

3) Riba *Nasi'ah*

Riba adalah kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dalam

¹⁴ Karyadi, Reksa Jayengsari, and Syavina Siti Fauziah, "Pengaruh Literasi Riba Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah," *Secad* 3, no. 2 (2022): 36–44.

¹⁵ Abiyyu Mahir Ammar, "Penyelesaian Ta'Arudh Al-Adillah Dalam Pengharaman Riba Fadhl," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 1–9.

¹⁶ Bimo Borneo, Muhammad Zehan, and Zaky Hariri, "Pengaruh Riba Terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Syariat Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023): 1128–38.

jangka waktu tertentu. Transaksi tersebut melibatkan dua jenis komoditas yang sama, disertai dengan periode pembayaran yang ditangguhkan. Contoh riba nasi'ah adalah transaksi yang melibatkan emas 24 karat antara dua pihak yang berbeda. Ketika pihak pertama telah melepaskan emasnya, pihak kedua menyatakan bahwa ia akan memberikan emasnya dalam waktu satu bulan. Hal ini merupakan riba karena potensi fluktuasi harga emas setiap saat.¹⁷

4) Riba *Qardh*

Pada jenis *Qardh*, riba merujuk pada adanya tambahan nilai yang muncul saat pelunasan pokok utang, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak pemberi pinjaman. Contohnya, seseorang meminjam dana sebesar Rp100.000.000 dari rentenir, dengan bunga sebesar 20% untuk jangka waktu enam bulan.¹⁸

5) Riba *jahilliyah*

Riba jenis ini adalah kelebihan pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman. Kondisi ini umumnya terjadi jika peminjam tidak dapat melunasi tepat waktu sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Misalnya, seseorang meminjam Rp20.000.000 dengan tenggat waktu enam bulan. Apabila gagal membayar sesuai jadwal, jumlah pinjaman akan meningkat akibat tambahan beban utang.¹⁹

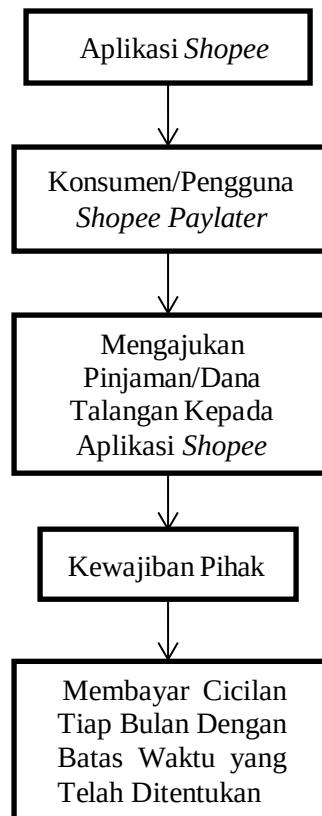
¹⁷ Borneo, Zehan, and Hariri.

¹⁸ Ilham Auladi, "Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDES Ditinjau Dari Akad *Qardh* (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)," *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 147–73.

¹⁹ Askar Andi Ipandang, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...* 19, no. 2 (2020): 1080–90, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>.

E. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada alur pemikiran yang tertuang pada skema berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah aspek hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian perkara wanprestasi, khususnya yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Saga, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Fenomena ini telah berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memunculkan kebutuhan untuk melakukan pembaruan ketentuan hukum ekonomi syariah terkait mekanisme penyelesaian wanprestasi pada layanan Shopee Paylater.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Tujuan utamanya adalah memperoleh data secara cermat dan mendalam mengenai kondisi objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menegaskan hipotesis yang telah dirumuskan, sekaligus memberikan kontribusi untuk memperkuat teori yang telah ada atau bahkan merumuskan teori baru.²⁰

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap peraturan-peraturan tertulis, yang dilaksanakan melalui penelusuran bahan pustaka atau sumber data sekunder.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Peneliti memilih lokasi ini menjadi lokasi penelitian karena lokasi ini merupakan lokasi yang cukup strategis dan lokasi yang sangat relevan dengan permasalahan yang nantinya akan diteliti.

C. Sumber data dan Bahan hukum

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian tersebut sebagai berikut:

²⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan.
- c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- e. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- f. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.
- g. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang membahas Informasi dan Transaksi Elektronik..

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder dapat berupa hasil penelitian buku-buku, skripsi, tesis, makalah, jurnal , internet dan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berikut ini untuk mendapatkan data yang akurat, komprehensif, dan dapat didukung kebenaran ilmiahnya. Beberapa macam instrumen untuk pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti melakukan aktivitas pencatatan hal-hal yang diamati secara langsung. Observasi pada penelitian ini yaitu dengan mengamati langsung kasus wanprestasi terhadap pengguna *Shopee paylater* yang berada di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui percakapan secara langsung antara peneliti dengan partisipan. Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan cara mewawancarai secara mendalam dengan pengguna untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme pinjaman *Shopee paylater* di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian.

4. Studi Pustaka

Untuk memperoleh data penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Ketika seorang peneliti mencari semua sumber informasi yang dapat diakses, termasuk buku, jurnal dan internet. Peneliti juga menelaah literature terkait hukum ekonomi syariah, khususnya yang mengatur tentang wanprestasi.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data yaitu melakukan pemeriksaan data, apakah data tersebut telah cukup lengkap dan benar sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok pembahasan dengan susunan yang sistematis untuk mempermudah penjelasannya.

F. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data dari penelitian berhasil dikumpulkan, proses analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan mengamati, mendeskripsikan, serta menafsirkan kondisi atau hubungan yang terjadi, pendapat yang berkembang, dan proses yang berlangsung. Informasi tersebut dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, pandangan teori, maupun pendapat para ahli.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

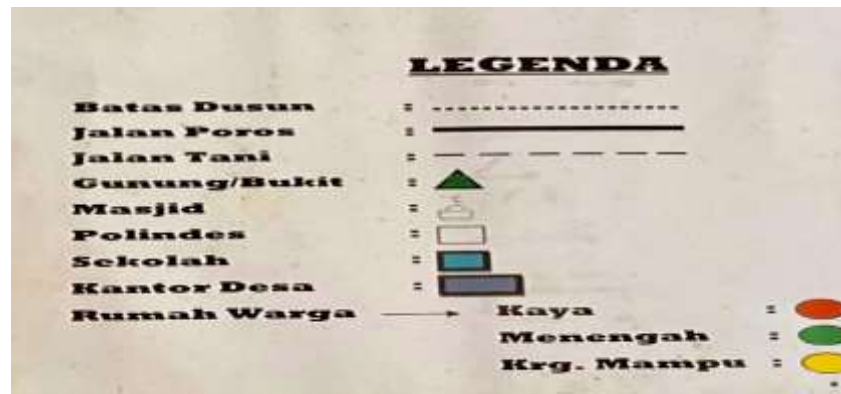
A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambat. 4.1 Gambar Desa Saga

Sejarah Singkat Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Desa Saga di mekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Pambalan dan Desa Saga. Pada tahun 2009 terpilihnya Kepala Desa pertama kali melalui proses Pilkades. Desa Saga terletak 13 Km dari Ibukota Kabupaten Luwu, dengan luas wilayah 3,23 Km. Desa Saga terkenal merupakan salah satu Desa yang memiliki kondisi alam yang cukup baik, dari segi ketinggian Desa Saga terletak pada dataran tinggi.



Gambar. 4.2 legenda Desa Saga

2. Letak Geografis

Desa Saga merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Bajo. Luas wilayah Desa Saga adalah 3,29 km². Persentase luas wilayahnya terhadap luas wilayah Kecamatan Bajo sebesar 4,14%. Lokasi Desa Saga berjarak 3 km dari ibu kota Kecamatan Bajo. Sedangkan jaraknya dari ibu kota Kabupaten Luwu ialah 14 km. Desa Saga merupakan salah satu desa di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, Provinsi Sul-Sel, memiliki luas km². Secara geografis Desa Saga berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Pambalan
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Langkidi
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Rumaju
- d. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Kadong-Kadong

Secara Administratif, wilayah Desa Saga terdiri dari 3 Dusun, Mata Pencarian Penduduk Desa Saga. Secara umum Tipologi Desa Saga terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, nelayan, Jasa dan perdagangan, pertanian sehingga banyak ditemukan lahan persawahan, lahan penanaman jagung, penanaman buah naga dan lahan penanaman sayuran. Topografis Desa Saga secara umum termasuk daerah

dataran rendah, berdasarkan ketinggian wilayah Desa Saga diklasifikasikan kepada dataran rendah (0-100 m dpl)/ Penggunaan lahan Desa Saga.

Adapun Jumlah Penduduk Desa Saga berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebanyak 950 jiwa yang terdiri dari 472 jiwa laki laki. Dan 478 Jiwa perempuan, Sumber penghasilan utama penduduk adalah Petani.

Kondisi Masyarakat Desa Saga dari segi Agama yaitu 100% menganut agama Islam dengan mayoritas suku sebagai berikut:

- a. Suku Luwu
- b. Suku Makassar
- c. Suku Bugis

3. Deskripsi Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 5 informan dan kelima berusia 19-27 tahun, bertempat tinggal di Dusun Pambalan Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, Atas Nama Sarah dengan umur 27 tahun, Dewi Amalia umur 21 tahun, Kurnia Ramadani dengan umur 22 tahun, Marwa dengan umur 20 tahun, Nabila dengan Umur 19 tahun, Yang merupakan warga yang melakukan kegiatan Wanprestasi Terhadap *Shopee Paylater*.

B. Pembahasan

1. Analisis Praktik Wanprestasi Terhadap *Shopee Paylater* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli online merupakan kegiatan jual beli yang dimana dapat diakses melalui handphone. Jual beli online sendiri lebih diminati oleh masyarakat khususnya mahasiswa, karena dapat mempermudah, mengefisiensi waktu dan dapat dilakukan dimana saja tanpa ada batasan waktu.

Aplikasi belanja online yang sering digunakan yakni aplikasi *shopee*. *Shopee* menyediakan berbagai macam pilihan produk, seperti fashion, perawatan dan kecantikan, kebutuhan rumah tangga dan lainnya. *Shopee* juga menyediakan berbagai metode pembayaran yang dapat mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu metode pembayaran yang sering digunakan yakni *Shopee paylater*. *Shopee paylater* merupakan pembayaran dengan beli sekarang bayar nanti yang sudah diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dimana pembayarannya dapat dicicil dengan tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Dengan adanya pembayaran *shopee paylater*, maka akan semakin mempermudah pengguna yang belum memiliki uang atau uangnya yang belum terkumpul dalam membeli barang yang diinginkan.

2. Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli *Shopee paylater* Oleh Masyarakat Desa Saga.

Melihat fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Masyarakat Desa Saga Kecamatan bajo, Kabupaten Luwu. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Sarah, Dewi, Kurnia Ramadani, Marwa, Nabila yang menggunakan pembayaran *Shopee paylater* dalam melakukan transaksi jual beli:

a. Terlambat Membayar Cicilan

Sarah menyatakan dirinya sudah menggunakan aplikasi *Shopee* sejak awal tahun 2021. Barang yang sering saya beli yakni skincare, bodycare, pakaian dan kebutuhan pribadi lainnya. Saya lebih sering menggunakan aplikasi *shopee* dibanding

aplikasi belanja yang lain, karena *Shopee* lebih gampang untuk diaplikasikan dibanding aplikasi belanja online lainnya. Dalam membayar pesanan saya menggunakan metode pembayaran *Shopee paylater*. Dengan mempermudah saya dalam membeli barang yang diinginkan. Namun, Jika terlambat dalam membayar cicilan maka saya akan dikenakan sanksi yakni membayar denda sebesar 5% bayar dibulan berikutnya. Sebelumnya saya selalu membayar cicilan tepat waktu, akan tetapi saat akan membayar cicilan dibulan mendatang uang saya belum terkumpul semua. Karena hal tersebut, membuat saya sering di denda dan bahkan diblokir dalam penggunaan *Shopee paylater*.²¹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Sarah menggunakan pembayaran *Shopee paylater* untuk membeli keperluan pribadi. Namun, karena ada kendala dalam keuangan, membuat Sarah terlambat dalam memenuhi tanggung jawabnya. Jika tahu dirinya memiliki cicilan dibulan mendatang, seharusnya Sarah menyimpan uangnya di jauh-jauh hari dan tidak menggunakannya untuk keperluan lain. Karena hal tersebut, Sarah termasuk kategori melakukan wanprestasi dimana debitur terlambat dalam berprestasi.

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Dewi yang mengatakan:

Dewi menyatakan bahwa dirinya sudah menggunakan aplikasi *Shopee* sejak terjadinya Covid-19 hingga saat ini. Barang yang sering saya beli yakni Obat Herbal, masker, vitamin dan keperluan kesehatan lainnya. Saya menggunakan aplikasi *shopee* selain cara kerjanya mudah dipahami juga karena harga barang di *Shopee* tergolong lebih murah dibanding aplikasil lain. Selain itu, dalam memesan baran g saya

²¹ Sarah, Nasabah, Desa Saga Wawancara pada tanggal 3 juni 2025.

menggunakan pembayaran *Shopee paylater* yang disediakan oleh pihak *Shopee*. Alasan saya lebih memilih menggunakan pembayaran *Shopee paylater*, karena bisa memudahkan saya dan meminimalisir pengeluaran disetiap bulannya apalagi pada saat Covid-19. Namun, jika terlambat dalam membayar cicilan maka akan dikenakan sanksi yakni membayar denda 5% dan jika sering terlambat membayar cicilan maka akan di blacklist dari pengguna *Shopee paylater*. Sebelum adanya Covid-19, uang bulanan saya sangat memenuhi kebutuhan saya namun setelah adanya Covid-19 uang bulanan saya berkurang dikarenakan saya memiliki usaha makanan kaki lima ketika Covid pengunjung tidak ramai karena banyak yang lebih memilih memesan online makanan. Karena itulah mengakibatkan saya kadang terlambat dalam membayar cicilan.²²

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Dewi menggunakan pembayaran *Shopee paylater* untuk meminimalisir pengeluaran pada masa Covid-19. Karena dagangannya tidak banyak terjual atau laku sehingga Dewi lebih memilih untuk menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari dibanding harus membayar cicilan terlebih dahulu. Karena hal tersebut, menyebabkan Dewi sering terlambat membayar cicilan dan tergolong dalam melakukan wanprestasi.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Marwa:

Marwa menyatakan bahwa dirinya sudah menggunakan aplikasi *shopee* selama 4 tahun. Barang yang sering dibelipun bermacam-macam dari keperluan kampus hingga keperluan pribadi. Menurut saya pribadi, berbelanja di *Shopee* lebih luas jangkauan produknya dibanding yang lainnya, selain itu harganya lebih murah dan

²² Dewi, Nasabah, Desa Saga Wawancara pada tanggal 3 juni 2025.

lebih banyak diskon-diskon yang didapatkan. Selain itu, saya membeli barang di *Shopee* menggunakan pembayaran *Shopee paylater*. Dengan adanya *Shopee paylater* dapat mempermudah saya yang belum punya uang cash, untuk membeli semua kebutuhan yang saya inginkan dalam pembayarannya dapat dicicil. Namun, jika saya terlambat membayar, maka saya akan dikenakan Perbiaya tambahan yakni denda sebesar 5% dibulan berikutnya. Awalnya saya dapat membayar cicilan, tapi karena adanya pembayaran UKT yang lebih mendesak, mengharuskan saya untuk telat membayar cicilan".²³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Marwa menggunakan metode pembayaran *Shopee paylater* untuk memudahkan dirinya dalam membeli barang yang diinginkan. Namun, karena ada kendala keuangan dan keperluan yang lebih mendesak, membuat Marwa tidak dapat membayar cicilan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Akibatnya, Marwa digolongkan dalam melakukan wanprestasi.

Pernyataan Nabila, narasumber lain juga menyatakan hal yang sama:

Nabila menyatakan bahwa dirinya sudah menggunakan *Shopee* sejak masuk SMA Saya sering membeli keperluan Sekolah mulai dari Tas, Sepatu, dan keperluan sekolah lainnya di *shopee*. Proses pembelian barang di aplikasi lebih cepat dan tidak ribet, sehingga saya cenderung lebih memilih menggunakan *Shopee* dari pada aplikasi yang lain. Saat akan memesan barang, saya menggunakan pembayaran *Shopee paylater*. Saya cenderung lebih memilih menggunakan *Shopee paylater* karena, dapat melakukan pembelian tanpa perlu membayar secara langsung, sehingga

²³ Marwa, Nasabah, Desa Saga Wawancara pada tanggal 4 juni 2025

memudahkan saya dalam mengelola keuangan. Selain itu, dengan adanya metode pembayaran *Shopee paylater* ini dapat membantu saya dalam mengatasi keterbatasan uang dalam membeli barang yang diinginkan. Jika terlamabat membayar cicilan disetiap bulannya, maka akan diberikan sanksi oleh pihak *shopee* yakni membayar denda sebesar 5% dibulan berikutnya. Karena ketergantungan dan tidak bijak dalam menggunakan *shopee paylater*, saya jadi sering terlambat membayar cicilan.²⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa:

Nabila menggunakan *shopee paylater* untuk membeli keperluan Sekolahnya. Namun, Karena ketidak bijakannya tersebut membuat Nabila menjadi lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai debitur yakni membayar cicilan sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan. Karena hal tersebut, mengakibatkan dirinya dikenakan denda bahkan hampir diblokir dari pengguna *shopee paylater*. Dalam hal ini, termasuk dalam kategori melakukan wanprestasi yakni terlambat dalam berprestasi.

Pernyataan Kurnia Ramadani, Narasumber:

Kurnia Ramadani seorang karyawan swasta yang aktif menggunakan *shopee paylater* menjelaskan bahwa motivasi utamanya dalam menggunakan layanan tersebut adalah untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan menyampaikan bahwa:

“Awalnya saya menggunakan *shopee paylater* untuk membeli barang mendesak, tetapi belum gajian. Jadi sistem cicilan ini sangat membantu, apalagi bunganya cukup terjangkau. Saya tidak menggunakan untuk belanja setiap hari, tetapi saya menggunakannya hanya untuk membeli voucher listrik dan membayar tagihan PDAM serta beberapa barang penting lainnya”.²⁵

²⁴ Nabila, Nasabah, Desa Saga Wawancara pada tanggal 4 Juni 2025.

²⁵ Kurnia Ramadani, Nasabah, Desa Saga Wawancara pada tanggal 28 Juli 2025

Dari hasil wawancara responden menunjukkan kedisiplinan dengan selalu mencatat pengeluaran dan mengatur pengingat pembayaran. Responden mengatakan:

“Saya biasa set alarm seminggu sebelum jatuh tempo, terus pas gajian saya menyisihkan untuk membayar tagihan agar saya tidak kena denda”.

Terkait resiko wanprestasi, responden menegaskan pentingnya mengontrol diri saat menggunakan layanan kredit digital.

b. Tidak Membayar Cicilan

Praktik wanprestasi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Saga selanjutnya adalah tidak membayar cicilan. Dalam hal ini, Masyarakat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai debitur dengan cara tidak membayar cicilan sama sekali. Hal ini, dikarenakan Masyarakat tidak terlalu memahami terkait kebijakan dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak shopee. Jika merujuk pada paparan data, dapat diketahui bahwa tidak adanya itikad baik dari debitur dalam hal ini Masyarakat karena menganggap membayar cicilan bukanlah kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, Masyarakat tergolong dalam melakukan wanprestasi yakni debitur sama sekali tidak baik. Seharusnya Masyarakat yakni sebagai debitur harus lebih memahami lagi tentang sebab akibat apabila melanggar.

Perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dan pihak shopee. Jika terus-terusan tidak ada itikad baik dalam membayar cicilan, lebih baik menghindarkan diri dari melakukan suatu perjanjian. Suatu perjanjian akan berjalan dengan baik, apabila jika kedua belah pihak melaksanakan akad sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila kedua belah pihak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan diawal, tanpa merugikan salah satu pihak. Akan tetapi, dalam prakteknya ditemukan adanya wanprestasi yang

dilakukan oleh debitur dalam hal ini Masyarakat Desa Saga.

Adapun unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam hal ini Masyarakat, yakni kesalahan karena disengaja sebagaimana diatur dalam pasal 1453 KUH Perdata, dimana salah satu pihak sengaja mengingkari suatu perjanjian sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang lain. Selanjutnya, kesalahan karena kelalaian diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata, dimana seorang debitur dianggap telah wanprestasi karena telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak atau perjanjian.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan *Shopee paylater*

Jual beli merupakan tukar menukar hak kepemilikan dari pihak satu pihak ke yang lain. kegiatan jual beli ini dilakukan antara penjual dengan pembeli. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli ini, yakni:

a. Akad

Suatu akad dapat terjadi apabila rukun dan syarat akad dapat terpenuhi, yakni:

- 1) Pihak yang berakad dalam hal ini adalah aqid (orang yang melakukan akad / subjeknya), yakni pihak yang dapat melakukan transaksi dalam hal ini pihak *shopee* dan pengguna *shopee*.
- 2) Ma'qud 'Alaih atau objek transaksi, dimana milik dari penjual, objek yang diperjualbelikan harus jelas dan suci dari najis.
- 3) Shighat atau ijab dan qabul merupakan ungkapan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan akad atau perjanjian. Ijab qabul yang dilakukan oleh pihak *shopee* dan pengguna *shopee* ini, dilakukan dalam bentuk tulisan melalui aplikasi *shopee* dimana hanya penjual, pembeli serta pihak ketiga yakni yang menyediakan

pembayaran *shopee paylater* yang tahu isi perjanjian tersebut.

- 4) Pembagian akad dalam proses transaksi *shopee paylater* ini termasuk kedalam akad sah yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi sehingga terdapat akibat hukum yang mengikat

b. Jual beli

Sudut pandang jual beli pada *shopee paylater* ini berdasarkan teori di atas menunjukkan proses jual beli dari segi penyerahannya termasuk kedalam jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu dan menerima barang belakangan. Dalam hal ini, jual beli tersebut termasuk dalam jual beli salam. Adapun rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi:

- 1) Pihak yang berakad dalam jual beli pada *shopee paylater* ini telah terpenuhi, pertama penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal, karena dapat menjalankan platform aplikasi yang disediakan. kedua merupakan orang yang balig, hal tersebut dapat dilihat dari para narasumber yang merupakan pengguna shopee ini dari kalangan mahasiswa yang cakap. Terakhir orang yang berhak menggunakan hartanya, hal ini jelas dan nampak ketika para pengguna yang melakukan transaksi jual beli merupakan orang yang berhak dari segi umur, asal-usul harta yang digunakan serta mampu mempertanggung jawabkan akibat hukumnya.
- 2) Shigat atau ijab kabul *Shopee paylater* ini sudah memenuhi syarat karena orang yang melakukan transaksi sudah dikatakan baligh. Kabulnya berupa penyerahan barang yang dikirimkan melalui ekspedisi dan dan pembayaran dengan sistem cicilan yang dikenakan bunga. serta denda apabila ada keterlambatan. Adapun ijab

dan kabul yang dilakukan dalam suatu majelis ini terlaksana namun tidak didalam majelis, karena ijab dan kabul dalam transaksi *Shopee paylater* ini dilakukan dalam sebuah sehingga jika pengguna setuju akan ketentuan tersebut, maka pengguna tersebut sudah melakukan ijab dan kabul.

- 3) Barang yang diperjual belikan harus jelas kehalalannya, bermanfaat untuk penggunaanya, jelas asal usulnya dan kedua belak pihak mengetahui jenis dan zat yang terkandung dalam barang tersebut.
- 4) Jenis jual beli *Shopee paylater* ini tergolong kedalam jenis jual beli salam, dimana jual beli salam adalah menukar hutang dengan barang. Masuknya *Shopee paylater* ini kedalam jual beli salam karena pada proses transaksinya pembeli terlebih dahulu memberikan uang kepada penjual dan menerima barang belakangan.

Jual beli online dalam hukum ekonomi syariah sering dikaitkan dengan jual beli salam. Jual beli salam merupakan jual beli dimana harga barangnya dibayar terlebih dahulu dan pembeli akan menerima barang pesanannya belakangan. Jual beli salam juga sering disebut dengan jual beli pesanan, dimana pada saat akad terjadi barang yang ingin dibeli belum tersedia, sehingga pembeli akan diminta membayar terlebih dahulu baru pesanan akan diproses dan barang akan diterima.

Hukum ekonomi syariah memuat ketentuan pokok mengenai perikatan dan perjanjian, dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih berbagai bentuk kontrak yang ingin dilakukannya. Oleh karena itu, jika ijab dan qabul telah terlaksana dengan baik maka sudah dianggap telah memenuhi akad. Akad ini sah selama dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan persyaratan dan implementasi yang telah ditetapkan.

Jual beli semacam ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah.

Surat Al-Baqarah 2: ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan (-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak

mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁶

Pernyataan diatas bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Saga Dalam hal ini, Masyarakat disebut melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasinya yakni membayar cicilan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi tergolong perbuatan terlarang menurut hukum ekonomi syariah, karena tidak memberikan kewajiban atas apa yang menjadi milik hak orang lain. Maka debitur yakni Sarah, Dewi, Marwa, Nabila, akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi dan denda kepada kreditur.

Kedua belah pihak dalam akad jual beli tidak boleh melanggar perjanjian yang telah disepakati, jika salah satu pihak melanggar hal tersebut maka dianggap melakukan wanprestasi. Menurut pasal 36 KHES pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁷

Berdasarkan pasal 36 KHES diatas, mahasiswa dalam hal ini sebagai pihak

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

²⁷ Ibid,20

debitur masuk dalam poin a dan b. Karena kesalahannya tersebut dapat merugikan kreditur dalam hal ini pihak *shopee*. Hukum ekonomi syariah menekankan keseriusan dalam melaksanakan perjanjian yang mereka buat, sehingga barang siapa yang mengabaikan atau melanggar perjanjian tersebut dianggap sebagai orang munafik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, digolongkan sebagai Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda: ciri-ciri orang munafiq itu ada tiga yaitu, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.²⁸

Melihat hadis di atas, kita dapat memahami bahwa orang yang melakukan pelanggaran dengan sengaja disebut orang munafik, yaitu tidak melaksanakan atau menunaikan tugas yang diberikan kepadanya. Sebagaimana diatur dalam pasal 38 KHES, apabila pihak melakukan ingkar janji maka akan dikenakan sanksi, yakni:

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan resiko.
- d. Denda.
- e. Membayar perkaras.

Oleh karena itu, apabila debitur melakukan ingkar janji maka akan dikenakan sanksi yakni sesuai dengan poin a dan d, yakni membayar ganti rugi berupa denda keterlambatan sebesar 5% dari total cicilannya dan dibayarkan dibulan berikutnya.

Per disepakati, jika salah satu pihak melanggar hal tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak dalam akad jual beli tidak boleh melanggar perjanjian yang telah maka dianggap telah melakukan wanprestasi. Praktik wanprestasi tersebut merupakan

²⁸ Ghufroon Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

perbuatan yang dilarang. Allah swt melarang umatnya untuk hanya sekedar mengambil manfaat dari kebaikan orang lain dengan tidak mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Apabila kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, maka kedua belah pihak yakni pihak debitur dan pihak kreditur haruslah memenuhi tanggung jawab sebagaimana diperjanjian awalnya. Tetapi jika salah satu di antara mereka melanggar perjanjian tersebut maka dianggap telah melakukan wanprestasi, karena dimana telah merugikan pihak yang lain. Itulah ketentuan-ketentuan pokok dalam hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dan apabila terjadi peristiwa hukum itu dilakukan dengan sengaja maka hal itu merupakan suatu bentuk wanprestasi. Tetapi apabila terjadi kelalaian karena suatu alasan makahal tersebut disebut keadaan memaksa (overmachth).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Saga Yaitu Sarah, Dewi, Kurnia Ramadani, Marwa, Nabila, dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan *shopee paylater* di aplikasi *shopee*, yakni debitur terlambat berprestasi dan debitur sama sekali tidak berprestasi, dimana telah memenuhi unsur-unsur terjadinya wanprestasi baik sebuah kesalahan karena sengaja sebagaimana telah diatur dalam pasal 1453 KUH Perdata dan kesalahan karena kelalaian yang diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut yakni uang yang belum cukup, adanya kebutuhan kampus yang lebih mendesak, keterbatasan dalam keuangan dan tidak ada itikad baik untuk membayar cicilan. Pihak *shopee* akan memberikan sanksi kepada para pengguna yang melakukan wanprestasi berupa denda keterlambatan pembayaran sebesar 5% dari total cicilan bulan lalu dan dibayar bulan berikutnya, pembatasan akses dalam menggunakan aplikasi *shopee* dan voucher *shopee*, terdaftar di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah pengguna *shopee paylater* untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain, di black list dari pengguna *shopee paylater* dan terakhir dilakukan penagihan melalui telepon atau penagihan lapangan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik wanprestasi di desa saga kedua belah pihak dalam akad jual beli tidak boleh melanggar perjanjian yang telah disepakati, jika salah satu pihak melanggar hal tersebut maka dianggap telah

melakukan wanprestasi. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), wanprestasi ini sama artinya dengan ingkar janji. Menurut pasal 36 KHES, pihak dapat dikatakan ingkar janji apabila melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Menurut pasal 38 KHES, apabila seorang melakukan ingkar janji atau wanprestasi maka akan dikenakan sanksi yakni membayar ganti rugi dan denda. Dalam hal ini, pihak yang melakukan wanprestasi yakni debitur atau mahasiswa harus membayar ganti rugi kepada kreditur atau pihak *shopee* yakni dengan membayar denda sebesar 5%. Selain itu, transaksi jual beli menggunakan pembayaran *Shopee paylater* pada aplikasi *Shopee* ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad jual beli.

B. Saran

1. Sebaiknya pengguna *Shopee paylater* diharapkan agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, yaitu membayar cicilan *Shopee paylater* tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh pihak *Shopee*. Pengguna *shopee* harus lebih bijak dan memahami bagaimana menggunakan pembayaran agar lebih optimal seperti, Pahami perjanjian, Atur pengingat , Pantau skor kredit, Komunikasi dengan *Shopee*. Dengan memahami konsekuensi dan melakukan pencegahan, kamu bisa menggunakan *Shopee PayLater* dengan lebih bijak dan aman. Agar mencegah wanprestasi.
2. Pengguna harus lebih bijak lagi dalam menggunakan *Shopee* serta sebab dan akibat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Agar tidak ada lagi keterlambatan membayar agar tidak terkena denda oleh *Shopee paylater*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung:Nusa Media,2017.
- Abdullah bin Muhammad al-Tayar, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Terjemah Mita al- Khair* ,(Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009).
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Kencana,2010. Muljono, Bambang Eko. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual Terhadap Pihak Pembeli Wanprestasi Dalam Ikatan Jual Beli Tanah*. Jurnal Independent 4.2 (2016).
- Agustin, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik pada E- Commerce Shopee*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006).
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Cet. II; Jakarta: Diadit Media, 2006).
- Cerdas Belanja, 10 pilihan metode pembayaran seru di shopee diakses pada <https://cerdasbelanja-grid-id>.
- Chairuman Pasrabu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2004.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- DPP, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi* diakses <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, pada Jumat, 27 Mei 2022 pukul 19.39.
- Dadang Husein Sobana, Boedi Abdullah, *Hukum Perbankan di Indonesia*,Bandung:Pustaka Setia,1026.
- Djoni S.Gazali, . Rachmad Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika,2010.
- Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Persfektif Welfere State*, Yogyakarta: deeppublis,2019.

Fintekmedia, “Shopee Pay later Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di Shopee”, diakses dari <http://shopee-pay-later.internet>

Feri Eko wahyudi, dkk Prophet Muhammad’ s Politicas: A Review of Islamic Ledal On Leadership of the Prophet, MAZAHIBUNA:Jurnal Perbandingan Mazgab Volume 4 Number 1 Junee 2022: 9

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada 2001.

<Http://repository.iainpalopo.ac.id/8065/1/Rahmi.pdf>

Ismawati Septiningsih. Et Al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later” Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2021)

Inspirasi Shopee, "Cara Ampuh Ngutang di Shopee", <https://shopee.co.id/>, diakses 5 Maret 2024

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta:Grafindo Persada, 2003.

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018).

Ketzia Stephanie,Skripsi:”Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shope Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia” (Sumatera Utara:USU,2021.

Ketzia Stephanie,Skripsi:” Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Pay later pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia(Sumatera Utara:USU,2021.

Ketzia Stephanie Edine Siallagan, “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Pay Later Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia” (Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021).

Kurniawan, Itok Dwi, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later." Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 10.2 (2021).

Linda Kurnia, “Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Di Aplikasi Shopee Pay Later” 9 (2022).

Lilik Istiana Dewi, “Analisis Kontrak Shopee Pylater di Tinjau Dari Hukum

Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Salatiga, 2021).

Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Media Pustaka, 2019,

Mahlil Adriaman, Implementasi Asas Perjanjian dalam Pinjaman Kredit antara Bank dengan Debitur di Hubungkan dengan Kepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 7.1:

Media Konsumen,” Tagihan shopee paylater melonjak berkali kali lipat “ diakses dari <https://media.konsumen.com/2020/11/13/surat-pembaca-/tagihan-shopee-paylater-melonjak-berkali-kali-lipat/amp>.

M. Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 60.
Soedharyo Soimin, *Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Miftahuk Jannah dan Ahmad Musadad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap itur Layanan Shopee Paylater”, 2021.

Misbahudin Annahdi, “Hukum Pinjaman Online Melalui Sistem Paylater Pada Marketplace Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

Mustofa, Imam. "*Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih*." *Jurnal Hukum Islam* (2016).

Muljono, Bambang Eko. *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Penjual Terhadap Pihak Pembeli Wanprestasi Dalam Ikatan Jual Beli Tanah*. *Jurnal Independent* 4.2 (2016).

Natalia, Ni Kadek Pingkan Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Akibat Hukum dari Keterlambatan Pembayaran Shopee bagi Pengguna E Commerce Shopee." *Jurnal Preferensi Hukum* 3.1 (2022).

Njami, Muflihatun, "Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli", Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).

OCBC NISP, Apa itu Wanprestasi, diakses oleh www.ocbcnisp.com, pada tanggal Jumat, 27 Mei 2022 pukul 20.00.

Online Shopee Pay later serta Akibat Hukumnya, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022) .

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Pasal 20 Ayat 36, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 2 Ayat 1, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 610, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Perdana,Afrilian, and Mahfud Dahlan. *Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum 2.1 2014.

Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, dikutip dalam buku Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen.

Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018).

Soedharyo Soimin, *Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika,1995. Chairuman Pasrabu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,2004.

Soedharyo Soimin, *Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta:Medpress Digital, 2016.

Ventika Kusumadewi, “Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)” (skripsi-IAIN Surakarta, surakarta, 2020)

Wikipedia, "ShopeePaylater", [https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia), diakses 5 Maret 2024.

Yosha Yonanda, Skripsi, Mekanisme Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Pay later serta Akibat Hukumnya, (Surakarta :Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022) .

Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Sinar Grafika,2009. Djaja S. Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Ziadil Ulum dan Asmunil, “Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Syariah danHukum, Vol.5 No.1(2023).

Wawancara:

Dewi. Nasabah, Wawancara Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu , Pada Tanggal 3 Juni 2025.

Marwa. Nasabah, Wawancara Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, Pada Tanggal 4 Juni 2025.

Nabila. Nasabah, Wawancara Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Kuwu Pada Tanggal 4 Juni2025.

Kurnia Ramadani, Nasabah, Wawancara Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Pada Tanggal 28 Juli 2025

Sarah. Nasabah, Wawancara Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, Pada Tanggal 3 Juni 2025.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Sriwantika selaku pengguna shopeepaylater di desa Saga kecamatan bajo kabupaten luwu



Wawancara dengam Marwa selaku pengguna shopeepyater desa Saga Kecamatan Bajo kabupaten Luwu.



Wawancara dengan Nabila Selaku Masyarakat Desa Saga kecamatan Bajo kabupaten Luwu.



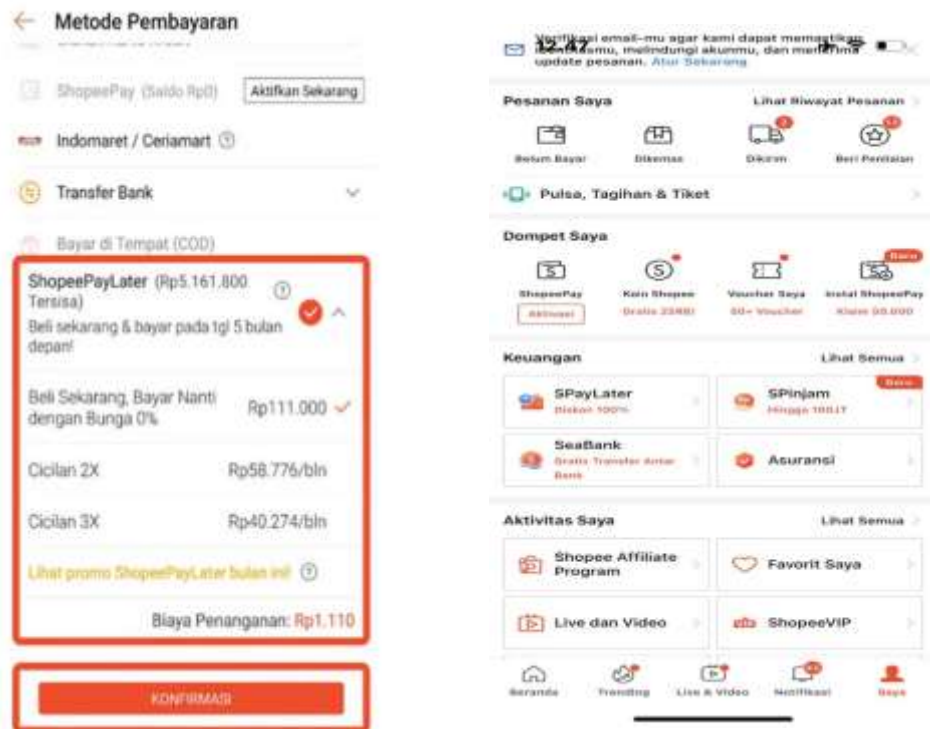
Wawancara dengan Dewi selaku masyarakat desa Saga kecamatan Bajo kabupaten Luwu.

Wawancara dengan Dewi selaku masyarakat desa Saga kecamatan bajo kabupaten Luwu.



Wawancara dengan Kurnia Rahmadani selaku masyarakat desa Saga kecamatan bajokabupaten Luwu.

Lampiran 2 Tampilan Shopee Pay Later



TENTANG SPAYLATER



SPayLater adalah solusi pinjaman instan yang memungkinkan kamu untuk **Beli Sekarang Bayar Nanti** tanpa memerlukan kartu kredit.

[CEK SELENGKAPNYA DI SINI](#)

TIPE LIMIT SPAYLATER

Total Kredit SPayLater adalah total limit pembayaran untuk semua transaksi menggunakan SPayLater. Total Kredit terdiri dari beberapa tipe limit, yaitu:

1. **Limit General (Limit Permanen & Sementara*)**: Bersifat tetap dan tanpa batas waktu untuk metode **Beli Sekarang, Bayar Nanti** dan/atau **Cicilan** (berlaku jika Limit Cicilan sudah habis).
2. **Limit Cicilan****: Hanya dapat digunakan untuk pembayaran metode **Cicilan**.

SYARAT & KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Kamu dapat checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki.
2. Kamu tidak dapat menggunakan SPayLater untuk membeli produk dari kategori **Voucher**.
3. Kamu dapat menggunakan SPayLater untuk membeli beberapa produk dari kategori **Pulsa, Tagihan & Hiburan** (Pulsa, Paket Data, Roaming, Tiket Pesawat, Tiket Kereta Api, Tiket Bus & Travel, Pasca Bayar, Listrik PLN, Telkom, TV Kabel & Internet, BPJS, dan PDAM).

CARA MENGGUNAKAN SPAYLATER

1. Pilih SPayLater sebagai metode pembayaran saat checkout. Jika belum mengaktifkan SPayLater, kamu akan diarahkan untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Setelah SPayLater sudah aktif, kamu dapat melanjutkan proses pembayaran.

Klik **Konfirmasi**



Keterangan Limit:

- Tampilan Limit SPayLater merupakan limit gabungan antara Limit General (Limit Permanen-Sementara) dan Limit Cicilan.
- Tampilan untuk limit di bawah keterangan Beli Sekarang, Bayar Nanti merupakan Limit General.

2. Klik **Buat Pesanan** - Masukkan PIN ShopeePay



3. Pembayaran akan otomatis terkonfirmasi & Penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesananmu.



4. Bayar tagihan SPayLater paling lambat tanggal 5, 11, atau 25 di bulan berikutnya, sesuai periode tanggal jatuh tempo tagihanmu.

Catatan:

- Rincian tagihan akan muncul sesuai dengan periode tagihan kamu. Jika kamu memilih tanggal jatuh tempo pada tanggal 5, tagihan akan muncul setiap tanggal 25. Jika kamu memilih tanggal jatuh tempo pada tanggal 11, tagihan akan muncul setiap tanggal 1. Jika kamu memilih tanggal jatuh tempo pada tanggal 25, tagihan akan muncul setiap tanggal 15. Kamu juga dapat melakukan pembayaran tagihan SPayLater sebelum tanggal jatuh tempo.

- Rincian tagihan akan muncul sesuai dengan periode tagihan pilihanmu dan mencakup pesanan yang sudah dalam status **Selesai** (termasuk pengembalian dana) dari tanggal tagihan hingga 1 hari sebelum tanggal tagihan bulan berikutnya.

Contoh: Transaksi yang dibuat antara tgl 25 Maret - 24 April akan tercermin pada tagihan tgl 25 April dan perlu dibayar paling lambat tgl 5 Mei.

- Penggunaan SPayLater akan dikenakan biaya cicilan (suku bunga & biaya lain) paling sedikit 2.95% untuk program Beli Sekarang, Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, & 12 bulan. Pilihan periode cicilan berbeda pada setiap Pengguna & dikenakan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0204/PENELITIAN/07.11/DPMP/TSP/V/2025
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Saga
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo :
967/IN.19/FASYA/PP.00.9/5/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang permohonan Izin Penelitian,
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Mudrika
Tempat/Tgl Lahir	: Saga / 16 Juli 2003
Nim	: 2103030031
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Dusun Pambalan Desa Saga Kecamatan Bajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan
"Skripsi" dengan judul :

**PENYELESAIAN KASUS WAN PRESTASI TERHADAP SHOPEE PAYLATER DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA SAGA KECAMATAN BAJO KABUPATEN
LUWU)**

Yang akan dilaksanakan di **DESA SAGA**, pada tanggal **23 Mei 2025 s/d 23 Juni 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 23 Mei 2025
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Mudrika;
5. Arsip.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 287 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Palopo.
 - 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo

- Memperhatikan** :
- Usulan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tanggal 06 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** :
- Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** :
- Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU IAIN Palopo Tahun 2024;
- KEEMPAT** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** :
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada Tanggal 06 Desember 2024

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 287 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Mudrika
NIM : 2103030031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : "Penyelesaian Sengketa pada Kasus Wanprestasi Shopee Paylater"
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Nirwana Halide, S.H.I., M.H.
4. Penguji II : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.
6. Pembimbing II / Penguji : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Palopo, 06 Desember 2024

Dekan,



Muhammad Tahmid Nur

Senin, 18 Mei 2025

Perihal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa

Nama : Mudrika
NIM : 2103030031
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)

Dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak kiranya berkenan menerbitkan izin penelitian tersebut di atas.

Demikian permohonan ini, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemohon

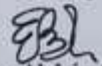


Mudrika

NIM. 2103030031

Menyetujui,

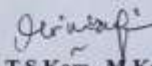
Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.

NIP. 19710512 199903 1 002

Pembimbing II



Irma T.S.Kom., M.Kom.

NIP. 19791208 200912 2 003

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

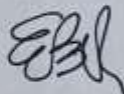
NIP. 199204162018012003

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul " Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu" yang diajukan oleh Mudrika, NIM 2103030031 telah diseminarkan pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Pembimbing, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Palopo, 18 Mei 2025

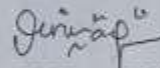
Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

NIP. 19710512 199903 1 002

Pembimbing II



Irma T.S.Kom., M.Kom

NIP. 19791208 200912 2 003

Mengetahui:

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 197406302005011004

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :
Hal : Skripsi a.n. Nuramina
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Mudrika
NIM : 2103030031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

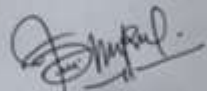
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
tanggal :

()

2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
tanggal :

()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@uinpalopo.ac.id - Website: www.syariah.uinpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 24 Juli 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi mahasiswa atas:

Nama : MUDRIKA
NIM : 2103030031
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI TERHADAP
SHOPEE PAYLATER DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Saga Kecamatan Bajo
Kabupaten Luwu).

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.

Pembimbing II : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Penguji I : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Penguji II : H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.Si.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi sarjana mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUDRIKA

NIM : 2103030031

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu).

Menyatakan bahwa skripsi sarjana tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

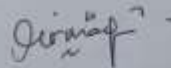
Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Tanggal:



Irma T, S.Kom., M.Kom.

Tanggal:

RIWAYAT HIDUP



Mudrika, lahir di saga pada tanggal 16 Juli 2003. Penulis merupakan anak ke kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Kadir dan ibu bernama Rahmawati. Saat ini, bertempat tinggal di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 30 Rumaju, kemudian dilanjutkan masuk SMPN 1 Bajo dan selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan SMAN 5 Luwu dan lulus pada tahun 2021, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Dan pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi “Penyelesaian Kasus Wanprestasi Terhadap Shopee Paylater Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Di Desa Saga Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu)”.

Contact Person Penulis: mudrika1607@gmail.com